

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku ekonomi merupakan komitmen pemerintah dalam pembangunan ekonomi saat ini (Heliantina, 2017). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didorong oleh beberapa sektor, salah satu sektor yang terus ditingkatkan secara berkesinambungan oleh pemerintah adalah sektor pertanian. Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan melalui perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*) (Sudaryanto dan Iqbal, 2008).

Salah satu permasalahan ekonomi adalah munculnya dampak akibat industrialisasi yang tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat jelas bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah dibandingkan laju sektor industri. Pada negara maju seperti Jepang, Cina, Eropa justru diawali dengan revolusi sektor pertanian. Jika dianalisis dari sudut permintaan, apabila sektor pertanian kuat, maka pendapatan riil perkapita akan naik, permintaan petani akan produk industri manufaktur akan naik, hal ini mengindikasikan terjadi perkembangan industri manufaktur. Dari sudut penawaran, permintaan produk pertanian sebagai bahan baku oleh industri manufaktur. Apabila terjadi kelebihan output sektor pertanian, maka dapat digunakan sebagai investasi sektor industri manufaktur seperti industri kecil di pedesaan. Berjalan dari perekonomian yang telah dilalui dan masih beriringan dengan ketidak pastian kondisi global, sebaiknya Indonesia sadar akan penempatan kembali sektor pertanian menjadi sektor utama yang dapat menyangga perekonomian dalam negeri.

Sektor pertanian memiliki peran yang cukup penting dalam kontribusi negara maupun kontribusi dunia. Sektor pertanian Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif yang memiliki peluang cukup cerah menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan dunia. Hasil sumberdaya pertanian yang beragam dan melimpah, seharusnya harus selalu didukung dan dikembangkan dengan kebijakan yang menstimulus pengembangan pertanian ke arah yang lebih kompetitif.

Pentingnya pengembangan strategi yang tepat dan responsif dalam pengelolaan pengembangan sektor pertanian agar Indonesia memiliki *bargaining position* yang kuat. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas usahatani dan nilai tambah produk, serta distribusi hasil pertanian. Aspek tersebut memerlukan pendanaan dalam bentuk dukungan pembiayaan berupa modal kerja. Pembiayaan pertanian selama ini dinilai kurang efektif karena bunga yang ditetapkan pemerintah yang menjadikan petani sebagai tambahan pengembalian, adanya kesenjangan pembiayaan antara debitur (pihak peminjam) dan kreditur (pihak pemberi dana) dimana kedua pihak tidak bersinergi dengan utuh, masing-masing bergerak sendiri dalam perhitungan yang berbeda pihak kreditur lebih kepada sektor moneter sedangkan debitur pada kegiatan sektor riil, skim pembiayaan bank lebih kepada sektor nonpertanian daripada pertanian, sedangkan untuk sektor pertanian jumlah kredit yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain. Pihak perbankan belum memberikan dukungan optimal dalam meningkatkan jumlah penyaluran kredit dan kemudahan memperoleh pinjaman modal kepada sektor pertanian khususnya para petani kecil (nasution, 2016).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi sektor pertanian adalah keterbatasan permodalan dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Kebutuhan akan modal diperkirakan akan meningkat setiap saat seiring dengan meningkatnya harga-harga Sarana Produksi (Saprodi) pertanian. Permasalahannya adalah petani tidak sanggup mendanai usaha taninya dengan dana sendiri. Dengan keadaan seperti ini seharusnya peran lembaga keuangan swasta bisa cukup signifikan, terlalu

mengandalkan peran pemerintah untuk membiayainya sangat riskan mengingat pemerintah harus membiayai sektor lainnya.

Namun sektor pertanian yang dikenal cukup berisiko dan ketidakpastian (*risk and uncertainty*) membuat lembaga keuangan untuk mendanai sektor ini relatif rendah. Sebagai gambaran pada awal 1970-an alokasi kredit perbankan untuk sektor pertanian mencapai 27% (Soekartawi,1997), namun tahun 2005 turun menjadi hanya 5,3% (Rp.37,2 triliun) dari sejumlah Rp. 701,89 triliun kredit perbankan (Bank Indonesia, 2006). Pembiayaan untuk sektor ini jauh dibawah pembiayaan untuk sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan sektor perekonomian lainnya. Jika ada lembaga keuangan yang bersedia mengucurkan kredit ke sektor pertanian biasanya telah mengantisipasi dengan beberapa hal, diantaranya:

- a. Menetapkan bunga yang cukup tinggi dan tetap.
- b. Sangat selektif hanya membiayai usaha pada komoditas komersial yang bernilai tinggi.
- c. Lebih memilih sebagai channeling bagi kredit program pemerintah.

Disamping itu terdapat tiga sifat dari kredit pertanian yang diberikan oleh lembaga keuangan, antara lain:

- a. Dimana pinjaman harus dikembalikan ketika jatuh tempo, padahal sektor pertanian memiliki resiko kegagalan yang tinggi baik dalam produksi maupun fluktuasi harga yang relatif tinggi.
- b. Adanya kesenjangan antara peminjam (*debitor*) dan pemberi pinjaman (*kreditor*), risiko kegagalan usaha hanya dibebankan kepada debitor sementara kreditor
- c. Sistem pembiayaan pertanian selama ini diintegrasikan dengan pembiayaan sektor pertanian, yang apabila perhitungan dari sektor nonpertanian diterapkan pada sektor pertanian maka usaha pertanian akan cenderung *over estimate*.

Jatuhnya petani ke dalam hutang melalui sistem ijon dan rentenir mengakibatkan tidak tumbuhnya sektor pertanian Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif. Hal ini dikarenakan tidak ada alternatif pembiayaan yang lebih baik bagi petani, begitu pula di bidang pengolahan hasil-hasil produksi, pembiayaan makin dirasa keperluannya, selain itu juga diperlukan untuk pembiayaan penyimpanan, pemasaran dan pengolahan. Jenis pembiayaan sektor pertanian yang cenderung sesuai kepada sistem bagi hasil, maka diperlukan sebuah model skim pembiayaan berbasis akad syariah untuk setiap subsektor pertanian di Indonesia.

Melihat fenomena-fenomena tersebut, maka perlulah kita untuk membenahi segala macam permasalahan-permasalahan pertanian. Dalam hal ini kesejahteraan petani, dan peningkatan hasil pangan sangatlah memprihatinkan, butuh banyak pendekatan-pendekatan dalam membenahi hal ini. Apakah mereka semua sudah tidak ada lagi di kita? Masih banyak sekali pertanian dan pedesaan yang membutuhkan banyak pendekatan-pendekatan, dan merekalah penduduk miskin di pedesaan kita yang membutuhkan perhatian dan pemihakan para pakar terutama pakar-pakar pertanian dan ekonomi pertanian. Diantaranya yaitu pemberian pembiayaan-pembiayaan pada bidang pertanian oleh lembaga keuangan syariah dan tentunya juga andil dari pemerintah dalam kebijakan pembiayaan perbankan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), hal ini dimaksudkan untuk memberikan modal terhadap petani-petani miskin yang hanya memiliki kurang dari setengah hektar tanah garapan. (Sudaryanto dan Iqbal, 2008)

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah, kontribusi pakar praktisi bisnis, maupun akademisi untuk memberikan daya pendorong pengembangan pembiayaan sektor pertanian ataupun memberikan alternatif pemecahan masalah terkait permasalahan permodalan secara inklusif. Apabila ditelaah lebih lanjut dari sudut pandang perbankan, maka penyaluran permodalan usaha pada sektor pertanian tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari faktor perbankan maupun faktor kebijakan yang tepat. Sehingga yang menjadi fokus kajian ini adalah membahas mengenai masalah dari sisi perbankan dan

solusi kebijakan dari aspek keuangan syariah sebagai daya pendorong perkembangan pembiayaan sektor pertanian.

Berkaitan dengan pemaparan di atas berikut beberapa penelitian terkait diantaranya adalah, *pertama*, penelitian Adi (2012) yang menjelaskan bahwa 59% responden menyatakan cara jual beli *Salam* baik untuk diterapkan selain itu dijelaskan bahwa Harga dari Bai' *Salam* relatif terhadap sistem ijon berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan untuk menggunakan akad Bai' *Salam*. *Kedua*, Roziq dkk (2014) menjelaskan bahwa model pembiayaan *salam* untuk petani singkong oleh lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BPR Syariah dan Koperasi Syariah) dan usaha kecil berbahan singkong dapat diterapkan dengan pembiayaan *salam* paralel dengan model Istishna serta cara memodifikasi cara pembayaran seperti pembiayaan *murabahah*. Kemudian Asaad (2011) menjelaskan bahwa peranan bank syariah untuk pembiayaan usaha pertanian menggunakan strategi memberikan pembiayaan syariah seperti *al-Muzâra'ah* (*Harvest-Yield Profit Sharing*), *Bai' al-salâm* (*in front payment sale*); *Bai' al-murâbahah* (*differed payment sale*), dan *al-Rahn*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana urgensi permasalahan dalam penerapan pembiayaan syariah pada bidang pertanian di lembaga keuangan syariah serta diharapkan dapat menjadi khazanah pemikiran dan solusi alternatif bagi penyelesaian masalah-masalah di sektor pertanian yaitu pada aspek pengembangan dan perluasan produk-produk pertanian dengan judul **“Formulasi Sistem Pembayaran Dengan Prinsip *Qana'ah* Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi Bagi Petani Lele Di Desa Leran Manyar, Kabupaten Gresik”**.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Telah banyak dibahas bahwa saat ini jatuhnya petani ke dalam hutang melalui sistem ijon dan rentenir mengakibatkan tidak tumbuhnya sektor pertanian Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif. Penelitian ini mengambil fokus untuk menangkap pergeseran sektor pertanian Indonesia tersebut dalam model pembiayaan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian memahaminya sebagai prinsip dan alternatif pembiayaan bagi petani tambak oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Oleh karena itu agar mampu menangkap dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada petani secara tepat kedalam bentuk tulisan ilmiah, maka dibentuklah sebuah rumusan masalah:

- Bagaimana Model Formulasi Sistem Pembayaran Dengan Prinsip *Qana'ah* Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi Bagi Petani Lele Di Desa Leran Manyar, Kabupaten Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Jatuhnya petani ke dalam hutang melalui sistem konvensional dan rentenir mengakibatkan tidak tumbuhnya sektor pertanian Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif. Hal ini dikarenakan tidak ada alternatif pembiayaan yang lebih baik bagi petani, begitu pula di bidang pengolahan hasil-hasil produksi, pembiayaan makin dirasa keperluannya, selain itu juga diperlukan untuk pembiayaan penyimpanan, pemasaran dan pengolahan. Jenis pembiayaan sektor pertanian yang cenderung sesuai kepada sistem bagi hasil, maka diperlukan sebuah model skim pembiayaan berbasis akad syariah untuk setiap subsektor perikanan di Indonesia.

Oleh karena itu Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pemasar lembaga keuangan syariah dalam menyusun strategi untuk lebih dekat dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi sektor riil yang sangat membutuhkan dukungan untuk berkembang, dalam konteks ini adalah sektor pertanian. Selain hal tersebut perlu adanya pelatihan dan pendampingan (*mentoring*) bagi petani untuk benar-benar dapat mengaktualisasi skema pembiayaan yang sesuai

dengan syariah. Pembimbingan tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan kerja untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengingat pembiayaan terhadap Petani tambak ikan air tawar khususnya petani lele merupakan bagian dari hasil penerapan rumpun ilmu Ekonomi Syariah, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, yaitu:

1. Civitas Akademi

- a. Terkhusus bagi para mahasiswa Ekonomi Syariah yang mengambil konsentrasi keuangan, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu teman-teman mahasiswa secara teori maupun praktik untuk lebih memahami bahasan dan menambah wawasan seputar pembiayaan terhadap petani lele. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah bahan kajian mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa.
- b. Bagi para dosen, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai tambahan untuk bahan pengajaran dan bahan diskusi di kelas.
- c. Bagi peneliti keuangan syariah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi mereka yang akan melakukan penelitian serupa.

2. Praktisi

- a. Terkhusus bagi para pengembang Perbankan Nasional, manajer pendanaan dan petani, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan menarik sekaligus dapat dipertimbangkan sebagai referensi untuk perencanaan pembiayaan terhadap petani tambak ikan air tawar khususnya untuk pembudidaya lele.
- b. Bagi para praktisi keuangan syariah diluar pembiayaan petani, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan maupun bahan bacaan yang menarik.

1.5 Batasan Penelitian

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik.

Batasan Masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu prinsip dan alternatif pembiayaan bagi petani tambak ikan air tawar khususnya petani pembudidaya lele di Desa Leran Kecamatan Manyar, Gresik. Mengingat peneliti merupakan mahasiswa bidang keahlian perencanaan keuangan dan perbankan syariah dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan diri dalam hal pembiayaan syariah terhadap petani.